

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pengadilan Negeri Padang melaksanakan penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana belum terlaksana ditambah dengan adanya faktor internal dan eksternal yang belum memadai untuk menangani perkara gugatan sederhana.
2. Penyelesaian gugatan sederhana merupakan salah satu solusi dalam mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan. Akan tetapi, penyelesaian gugatan sederhana sendiri yang dimana dilakukan oleh hakim tunggal memiliki kelemahan karena masih terdapat terkendala. Yang dimana dengan penyelesaian perkara oleh hakim tunggal menjadi permasalahan terhadap terbatasnya tenaga hakim di Pengadilan Negeri Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka diperoleh beberapa saran yaitu :

1. Pengadilan Negeri Padang perlu memiliki mekanisme alternatif di dalam penyelesaian sengketa perdata yang mudah diakses dan efektif untuk mempertahankan hak - hak dari masyarakat. Dorongan kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, murah dan adil tersebut menjadi dasar pemberian daya bagi gugatan sederhana sebagai salah satu cara menjawab kebutuhan penyelesaian perkara perdata yang sederhana yang membutuhkan mekanisme khusus.
2. Pihak dari Pengadilan Negeri Padang harus mengadakan dan memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang gugatan sederhana kepada masyarakat agar mengetahui tentang gugatan sederhana yang dimana bias mempermudah dan mempercepat sistem pengajuan berperkara di Pengadilan Negeri Padang.